

BUPATI BOYOLALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang: a.

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran 2010 harus digunakan pada anggaran Tahun 2011, maka perlu dilakukan Perubahan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2011;

Mengingat: 1.

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
- 26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 211 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 94);
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 2025 Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 3);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 2015 Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 112);

- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 1);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

1. Pendapatan

1) Semula

	a. Semula	Rp.1.038.988.492.000,00
	b. Bertambah/Berkurang	Rp 39.444.001.000,00
	jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.1.078.432.493.000,00
2.	Belanja	
	a. Semula	Rp.1.103.339.242.000,00
	b. Bertambah/Berkurang	Rp 54.473.458.000,00
	jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.1.157.812.700.000,00
	Surplus/(defisit)	Rp. (79.380.207.000,00)
3.	Pembiayaan Daerah	
	a. Penerimaan	

Rp. 75.842.300.000,00

		2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	12.029.457.000,00		
		Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	87.871.757.000,00		
]	b.	Pengeluaran				
		1) Semula	Rp.	11.491.550.000,00		
		2) Bertambah/Berkurang	Rp.	(3.000.000.000,00)		
		Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	8.491.550.000,00		
		Pembiayaan Netto	Rp.	79.380.207.000,00		
	;	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00		
		Pasal 2				
(1)	Pe	endapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa	I1 t∈	erdiri dari:		
	a.	Pendapatan Asli Daerah				
		1) Semula	Rp.	81.390.500.000,00		
		2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp</u>	7.182.020.000,00		
		Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.	88.572.520.000,00		
	b.	Dana Perimbangan				
		1) Semula	Rp.	751.306.751.000,00		
		2) Bertambah/Berkurang	Rp.	879.130.000,00		
		Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.	752.185.881.000,00		
	c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
		1) Semula	Rp.	206.291.241.000,00		
		2) Bertambah/Berkurang	Rp.	31.382.851.000,00		
		Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	237.674.092.000,00		
(2)		Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:				
	a.	Pajak Daerah sejumlah				
		1) Semula	Rp.	17.129.190.000,00		
		2) Bertambah/Berkurang	Rp.	1.695.200.000,00		
		Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.	18.824.390.000,00		
	b.	Retribusi Daerah	•	, -		
		1) Semula	Rp.	17.180.849.000,00		
		., -5	٠ ١٧٠			

		2) Bertambah/Berkurang	Rp.	2.422.578.000,00		
		Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.	19.603.427.000,00		
	c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan				
		1) Semula	Rp.	4.626.734.000,00		
		2) Bertambah/Berkurang	Rp.	75.623.000,00		
		Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah		4.702.357.000,00		
		perubahan				
	d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah				
		1) Semula	Rp.	42.453.727.000,00		
		2) Bertambah/Berkurang	Rp.	2.988.619.000,00		
		Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah setelah perubahan	Rp.	45.442.346.000,00		
(3)	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari je					
, ,		ndapatan:		,		
	a.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak				
		1) Semula	Rp.	42.345.555.000,00		
		2) Bertambah/Berkurang	Rp.	879.130.000,00		
		Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.	43.224.685.000,00		
	b.	Dana Alokasi Umum sejumlah				
		1) Semula	Rp. 6	641.787.696.000,00		
		2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00		
		Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp. 6	641.787.696.000,00		
	C.	Dana Alokasi Khusus sejumlah				
		1) Semula	Rp.	67.173.500.000,00		
		2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00		
		Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp.	67.173.500.000,00		
(4)		in-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dim terdiri dari jenis pendapatan:	aksu	d pada ayat (1) huruf		
	a.	Dana Hibah				
		1) Semula	Rp.	0,00		
		2) Bertambah/Berkurang	Rp.	4.947.562.000,00		
		Jumlah Dana Hibah setelah perubahan	Rp.	4.947.562.000,00		

- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
 - 1) Semula Rp. 30.280.496.000,00
 - 2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Rp. 30.280.496.000,00 perubahan

- c. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus
 - 3) Semula Rp. 157.540.990.000,00
 - 4) Bertambah/Berkurang Rp. 22.189.059.000,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus setelah Rp. 179.730.049.000,00 perubahan

- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Dan Pemerintah Daerah Lainnya
 - 5) Semula Rp. 18.469.755.000,00
 - 6) Bertambah/Berkurang <u>Rp. 4.246.230.000,00</u>

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 22.715.985.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri:
 - a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp. 813.572.355.000,00
 - 2) Bertambah/Berkurang <u>Rp 16.926.324.000,00</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 830.498.679.000,00

- b. Belanja Langsung sejumlah
 - 1) Semula Rp. 289.766.887.000,00
 - 2) Bertambah/Berkurang Rp. 37.547.134.000,00

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 327.314.021.000,00

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp. 728.263.740.000,00
 - 2) Bertambah/Berkurang <u>Rp. 1.730.857.000,00</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 729.994.597.000,00

b.	Belanja Bunga		
	1) Semula	Rp.	75.000.000,00
	2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp</u>	0,00
	Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.	75.000.000,00
c.	Belanja Hibah		
	1) Semula	Rp.	15.894.600.000,00
	2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp</u>	1.287.280.000,00
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	17.181.880.000,00
d.	Belanja Bantuan Sosial		
	1) Semula	Rp.	25.104.590.000,00
	2) Bertambah/Berkurang	Rp.	10.660.916.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	35.765.506.000,00
e.	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa		
	1) Semula	Rp.	3.260.228.000,00
	2) Bertambah/Berkurang	Rp.	17.271.000,00
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.	3.277.499.000,00
f.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupat	en/Pe	merintah Desa
	1) Semula	Rp.	37.869.377.000,00
		-	
	2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp</u>	4.834.039.000,00
	 Bertambah/Berkurang Jumlah Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupate 	- <u>-</u>	
	,	- <u>-</u>	
g.	Jumlah Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupate	n/ Per	merintah Desa setelah
g.	Jumlah Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupate perubahan	n/ Per	merintah Desa setelah
g.	Jumlah Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupate perubahan Belanja Tidak Terduga	n/ Per Rp.	merintah Desa setelah 42.703.416.000,00
g.	Jumlah Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupate perubahan Belanja Tidak Terduga 1) Semula	n/ Per Rp. Rp.	merintah Desa setelah 42.703.416.000,00 3.104.820.000,00
Ве	Jumlah Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupate perubahan Belanja Tidak Terduga 1) Semula 2) Bertambah/Berkurang Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan elanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (n/ Per Rp. Rp. Rp. Rp.	merintah Desa setelah 42.703.416.000,00 3.104.820.000,00 (1.604.039.000,00) 1.500.781.000,00
Be	Jumlah Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupate perubahan Belanja Tidak Terduga 1) Semula 2) Bertambah/Berkurang Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan elanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (elanja:	n/ Per Rp. Rp. Rp. Rp.	merintah Desa setelah 42.703.416.000,00 3.104.820.000,00 (1.604.039.000,00) 1.500.781.000,00
Be	Jumlah Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupate perubahan Belanja Tidak Terduga 1) Semula 2) Bertambah/Berkurang Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan elanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (elanja: Belanja Pegawai	n/ Per Rp. Rp. <u>Rp.</u> Rp.	merintah Desa setelah 42.703.416.000,00 3.104.820.000,00 (1.604.039.000,00) 1.500.781.000,00 ruf b terdiri dari jenis
Be	Jumlah Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupate perubahan Belanja Tidak Terduga 1) Semula 2) Bertambah/Berkurang Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan elanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (elanja: Belanja Pegawai 1) Semula	n/ Per Rp. Rp. Rp. Rp. 1) hu	merintah Desa setelah 42.703.416.000,00 3.104.820.000,00 (1.604.039.000,00) 1.500.781.000,00 ruf b terdiri dari jenis
Be	Jumlah Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupate perubahan Belanja Tidak Terduga 1) Semula 2) Bertambah/Berkurang Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan elanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (elanja: Belanja Pegawai 1) Semula 2) Bertambah/Berkurang	Rp. Rp. Rp. Ap. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	merintah Desa setelah 42.703.416.000,00 3.104.820.000,00 (1.604.039.000,00) 1.500.781.000,00 ruf b terdiri dari jenis 11.072.534.000,00 8.695.877.000,00
Be be a.	Jumlah Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupate perubahan Belanja Tidak Terduga 1) Semula 2) Bertambah/Berkurang Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan elanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (elanja: Belanja Pegawai 1) Semula 2) Bertambah/Berkurang Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	n/ Per Rp. Rp. Rp. Rp. 1) hu	merintah Desa setelah 42.703.416.000,00 3.104.820.000,00 (1.604.039.000,00) 1.500.781.000,00 ruf b terdiri dari jenis
Be be a.	Jumlah Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupate perubahan Belanja Tidak Terduga 1) Semula 2) Bertambah/Berkurang Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan elanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (elanja: Belanja Pegawai 1) Semula 2) Bertambah/Berkurang	Rp. Rp. Rp. Ap. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	merintah Desa setelah 42.703.416.000,00 3.104.820.000,00 (1.604.039.000,00) 1.500.781.000,00 ruf b terdiri dari jenis 11.072.534.000,00 8.695.877.000,00

(3)

		2) Dertamban/Derkarang	<u>11p.</u>	22.203.037.000,00
		Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	159.661.730.000,00
	c.	Belanja Modal		
		1) Semula	Rp	141.318.320.000,00
		2) Bertambah/Berkurang	Rp.	6.565.560.000,00
		Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	147.883.880.000,00
		Pasal 4		
(1)	Pe	embiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pas	al 1 te	rdiri dari:
()		Penerimaan Pembiayaan Daerah		
		1) Semula	Rp	75.842.300.000,00
		2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	12.029.457.000,00
		Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	87.871.757.000,00
	b.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
		3) Semula	Rp	11.491.550.000,00
		4) Bertambah/Berkurang	Rp.	(3.000.000.000,00)
		Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	8.491.550.000,00
(2)		enerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mbiayaan:	huruf	a terdiri dari jenis
	a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran s	sebelui	mnya (SILPA)
		1) Semula	Rp	66.331.186.000,00
		2) Bertambah/Berkurang	Rp.	14.918.154.000,00
		Jumlah SILPA setelah perubahan	Rp.	81.249.340.000,00
	b.	Penerimaan Pinjaman Daerah		
		1) Semula	Rp	3.000.000.000,00
		2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp</u>	(3.000.000.000,00)
		Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	0,00
	c.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
		1) Semula	Rp	4.511.114.000,00
		2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp</u>	111.303.000,00
		Jumlah Penerimaan Kembali Pinjaman setelah perubahan	Rp	4.622.417.000,00
	d.	Penerimaan Piutang Daerah		
		1) Semula	Rp	2.000.000.000,00

Rp. 22.285.697.000,00

2) Bertambah/Berkurang

		2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp</u>	0,00
		Jumlah Penerimaan Piutang setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
(3)		ngeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mbiayaan:	huruf	b terdiri dari jenis
	a.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
		1) Semula	Rp	6.947.550.000,00
		2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
		Jumlah Penyertaan Modal Pemda setelah perubahan	Rp.	6.947.550.000,00
	b.	Pembayaran Pokok Utang		
		1) Semula	Rp	3.044.000.000,00
		2) Bertambah/Berkurang	Rp.	(3.000.000.000,00)
		Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan	Rp.	44.000.000,00
	C.	Pemberian Pinjaman Daerah		
		1) Semula	Rp	1.500.000.000,00
		2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
		Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	1.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per golongan dan Per jabatan;

- 7. Lampiran VII Daftar kegiatan- kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- 8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali pada tanggal

2011

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali pada tanggal

2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,

SRI ARDININGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011 NOMOR